



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/385 /IV.01/HK/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM STANDARISASI HARGA SATUAN POKOK  
KEGIATAN (HSPK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembahasan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2005 di Provinsi Lampung perlu disusun Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Daerah Provinsi Lampung guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan Standarisasi Harga tersebut dapat berjalan dengan tertib, terpadu dan terkoordinasi serta berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- : Membentuk Tim Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
  - : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. Mengevaluasi Harga Satuan Pokok Kegiatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
    - b. Membahas Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan Provinsi Lampung bersama-sama dengan Instansi teknis terkait.
    - c. Menyusun Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 untuk masing-masing Dinas/instansi dilingkungan Kantor Wilayah Departemen/ Lembaga di Provinsi Lampung.
    - d. Mengusulkan hasil pembahasan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
    - e. Menggandakan dan mengirimkan Keputusan tersebut kepada Instansi yang terkait sebagai bahan acuan pembahasan DIPA/ Dokumen lain yang dipersamakan;
  - : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 Nopember 2004.

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir.RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama Madya  
Nip. 460012966

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Anggaran  
Up. Direktur Pembinaan Anggaran I di Jakarta.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Kanwil VII Ditjen Perbendaharaan Bandar Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setdaprop Lampung di Telukbetung.
6. masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan.